



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 220A/KEP/HK/2025

TENTANG

SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonomi;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan Hibah Dana Alokasi Khusus yang akan diserahkan kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi barang, berupa peralatan pendidikan.
- KETIGA** : Daftar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab penuh atas hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa:
- a. berita acara serah terima; dan
 - b. pedoman swakelola,
- kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 220A/KEP/HK/2025
TANGGAL : 1 Juli 2025
TENTANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	SEKOLAH	KEGIATAN/PERUNTUKAN	VOL.	SAT.	HRG SAT. (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kota Kupang	SMA Sto. Arnoldus Jassen Kupang	Pengadaan peralatan pendidikan IPA	1	Paket	104.000.000	104.000.000
2	Timor Tengah Selatan	SMKS Kristen Oinlasi	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	104.000.000	104.000.000
3	Timor Tengah Utara	SMK Suara Timur Tunbaba	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	104.000.000	104.000.000
4	Sumba Barat Daya	SMK Kesehatan Bakti Sumba	Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	1	Paket	104.000.000	104.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001